



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Muslimin Bin Ismail, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Warloka, RT.007, RW.003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ratnawati Binti Sudirman, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Warloka, RT.007, RW.003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Lbj tanggal 10 September 2020, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Sudirman dengan mas kawin uang sebesar 20.000,

Hal 1 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Ibrahim , agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. Baco , agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. Jainul gufran, tanggal lahir : 01/08/2006
  - b. sukarno, tanggal lahir : 04/09/2009
  - c. umar fatahilih, tanggal lahir : 05/05/2015
  - d. salman al khidri, tanggal lahir : 05/05/2015
  - e. Muhammad fadli, tanggal lahir : 30/03/2018
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2005 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh Kepastian Hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal 2 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Warloka, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat 05 Juli 2005 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 11 September 2020 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Lbj tertanggal 25 September 2020 yang dibacakan di dalam sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal 3 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Lbj, tanggal 10 September 2020 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2020;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami **Andri Yanti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Kadir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Sanuwar, S.H.I.**

**Andri Yanti, S.H.I.**

Hal 4 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Abdul Kadir, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

1. ATK / Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 100.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 276.000,00
(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)